



PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

Jalan Muhammad Yamin 1 , GunungKelua, Samarinda 75123

Telepon (0541) 741542; Faksimile (0541) 7273010;741542

Laman : www.pn.samarinda.go.id

Pos-el : pn.samarinda@gmail.com

14 November 2019

Nomor : W18.UI/ 7755 /OT.01.1/XI/2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Pembuatan Manajemen Resiko

Yth :

Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor W18-U/3249/HK.01.1/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal diatas, telah kami kirimkan .

Demikian kami sampaikan,diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS,

MUDARISSUDIN, S.Sos.
NIP 196406181985051001

MANAJEMEN RESIKO



PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS I A
Jalan Mohammad Yamin 1, Gunung Kelua, Samarinda 75123
Telepon (0541)741542 Faksimile (0541)7273010,741542
Laman : www.pn.samarinda.go.id

	PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR MARINDA KELAS IA Jalan Mohammad Yamin 1, Gunung Kelua, Samarinda 75123 Telepon (0541)741542 Faksimile (0541)7273010,741542 Laman : www.pn-samarinda.go.id Email : pn.samarinda@yahoo.com	Nomor Dokumen :	04/MR/X/2019
		Tgl Pembuatan :	11 Oktober 2019
		Tgl Revisi :	11 November 2019
		Tgl Efektif :	11 November 2019
		Disahkan Oleh	KPN SAMARINDA
MANAJEMEN RESIKO			




**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
SAMARINDA, 11 November 2019**



DISETUJUI OLEH :


HONGKUN OTOH, S.H., M.H

DIBUAT OLEH :


AGUNG SULISTIYONO, SH, S.Sos, M.Hum

	PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR MARINDA KELAS IA Jalan Mohammad Yamin1, Gunung Kelua, Samarinda 75123 Telepon (0541)741542 Faxsimile (0541)7273010,741542 Laman : www.pn-samarinda.go.id Pos-el : pn.samarinda@yahoo.com	Nomor Dokumen	:	04/MR/X/2019
		Tgl Pembuatan	:	11 Oktober 2019
		Tgl Revisi	:	11 November 2019
		Tgl Efektif	:	11 November 2019
		Disahkan Oleh		KPN SAMARINDA
MANAJEMEN RESIKO				

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN</u>	2
<u>DAFTAR ISI</u>	3
<u>STATUS REVISI</u>	4
<u>DAFTAR DISTRIBUSI</u>	5
1. <u>PENDAHULUAN</u>	6
2. <u>TUJUAN</u>	9
3. <u>RUANG LINGKUP</u>	9
4. <u>METODOLOGI</u>	10
5. <u>PENETAPAN KONTEKS</u>	13
6. <u>IDENTIFIKASI RISIKO</u>	15
7. <u>HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO</u>	16
8. <u>PENANGANAN RISIKO (RESPON RISIKO)</u>	21
9. <u>MONITORING DAN REVIU</u>	22
10. <u>KOMUNIKASI DAN KONSULTASI</u>	23



**PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR MARINDA
KELAS IA**
Jalan Mohammad Yamin 1, Gunung Kelua,
Samarinda 75123
Telepon (0541)741542 Faxsimile
(0541)7273010,741542
Laman : www.pn-samarinda.go.id
Pos-el: pn.samarinda@yahoo.com

Nomor Dokumen	:	04/MR/X/2019
Tgl Pembuatan	:	11 Oktober 2019
Tgl Revisi	:	11 November 2019
Tgl Efektif	:	11 November 2019
Disahkan Oleh		KPN SAMARINDA

MANAJEMEN RESIKO

STATUS REVISI

REVISI KE	BAGIAN	HALAMAN	KETERANGAN PERUBAHAN	TANGGAL
1	Semua Bagian	Semua Bagian	Semua Bagian	11 Oktober 2019
2	Analisa resiko	18 -27	Isu eksternal dan isu internal	11 Nopember 2019



11 Nopember 2019
Diterbitkan oleh :
MANAGEMENT REPRESENTATIVE

AGUNG SULISTYONO, SH, S.Sos, M.Hum
NIP 196702181996031001

	PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR MARINDA KELAS IA Jalan Mohammad Yamin 1, Gunung Kelua, Samarinda 75123 Telepon (0541)741542 Faksimile (0541)7273010,741542 Laman : www.pn-samarinda.go.id Pos-el : pn.samarinda@yahoo.com	Nomor Dokumen	:	04/MR/X/2019
		Tgl Pembuatan	:	11 Oktober 2019
		Tgl Revisi	:	11 November 2019
		Tgl Efektif	:	11 November 2019
		Disahkan Oleh		KPN SAMARINDA
MANAJEMEN RESIKO				

DAFTAR DISTRIBUSI

No Urut	Diberikan Kepada	Tanda tangan
1.	Ketua Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda	
2.	Management Representative	
3.	Hakim	
4.	Panitera	
5.	Panitera Pengganti	
6.	Juru Sita	
7.	Panitera Muda Pidana	
8.	Panitera Muda Perdata	
9.	Panitera Muda Tipikor	
10.	Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial	
11.	Panitera Muda Hukum	
12.	Sekretaris	
13.	Subbagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	
14.	Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
15.	Subbagian Umum dan Keuangan	

	PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR MARINDA KELAS IA Jalan Mohammad Yamin 1, Gunung Kelua, Samarinda 75123 Telepon (0541)741542 Faksimile (0541)7273010,741542 Laman : www.pn-samarinda.go.id Pos-el : pn.samarinda@yahoo.com	Nomor Dokumen	:	04/MR/X/2019
		Tgl Pembuatan	:	11 Oktober 2019
		Tgl Revisi	:	11 November 2019
		Tgl Efektif	:	11 November 2019
		Disahkan Oleh	:	KPN SAMARINDA
MANAJEMEN RESIKO				

I. PENDAHULUAN

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" (*Blue Print*) sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan "Standar Operasional Prosedur" (SOP).

Standar pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik sumber daya manusia (*human resources*), sistem maupun infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan.


Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa resiko (*risk analysis*) sebagai bagian dari manajemen resiko (*risk management*) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (*quality management insurance*) yang berkesinambungan.

Risiko atau "*risk*" adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan ("*effect of uncertainty on objectives*"). Adapun terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan:

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik positif maupun negatif (*An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.*);
2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda (*Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process);*
3. Resiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan konsekuensi atau kombinasi keduanya (*Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these.*);

Proses Manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: THE ISO 31000:2009 RISK MANAGEMENT PROCESS

Semua bentuk kegiatan mengandung potensi resiko yang harus diidentifikasi (identifying), dianalisis (analysing) dan dievaluasi (evaluating) kriteria-kriteria resiko, sehingga resiko tersebut dapat dikelola dan diatasi.

Diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yang memantau, menganalisa serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada.

Hubungan antara prinsip-prinsip untuk mengelola resiko, kerangka di mana itu terjadi dan proses manajemen resiko yang dijelaskan dalam standar ini diperlihatkan pada Gambar 1.

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen resiko memungkinkan organisasi untuk, misalnya:

- meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan;
- mendorong manajemen proaktif;
- menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengobati resiko di seluruh organisasi;
- meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman;
- mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma internasional;
- meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela;
- meningkatkan tata kelola;
- meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan;
- membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan;
- meningkatkan kontrol;
- efektif mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan resiko;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional;
- meningkatkan kesehatan dan kinerja keselamatan, serta perlindungan lingkungan;
- meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden;
- meminimalkan kerugian;
- meningkatkan pembelajaran organisasi; dan
- meningkatkan ketahanan organisasi.

Standar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

- a) mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan manajemen resiko dalam organisasi mereka;
- b) yang bertanggung jawab untuk memastikan resiko yang efektif dikelola dalam organisasi secara keseluruhan atau dalam wilayah tertentu, proyek atau kegiatan;
- c) mereka yang membutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi dalam mengelola resiko; dan
- d) pengembang standar, panduan, prosedur dan kode praktek yang, secara keseluruhan atau sebagian, mengatur bagaimana resiko harus dikelola dalam konteks spesifik dokumen-dokumen ini.

Implementasi manajemen resiko di Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk

menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

TUJUAN

Tujuan penyusunan penilaian resiko pada Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA adalah:

1. memberikan gambaran profil resiko
2. memberikan pembelajaran dalam pemahaman resiko pada tupoksi.
3. memberikan saran masukan mengenai penanganan resiko di lingkungan Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA .

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian resiko adalah penilaian resiko atas peran Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA pertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penilaian resiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA baik pada fungsi teknis maupun fungsi pendukung.

METODOLOGI

Metode penyajian dari berjalannya Tim Audit Internal dalam penilaian resiko dimulai dengan menguraikan latar belakang , tujuan, ruang lingkup, dan metode yang digunakan, kemudian diuraikan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA. Untuk mengetahui semua itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memahami *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada dan lingkup kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA. Metode penilaian resiko diawali dengan diskusi diantara pegawai yang dibagi dua kelompok dan difasilitasi oleh Tim Audit Internal Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA. Kelompok pertama bertugas melakukan kajian resiko atas *Standard Operating Procedure* yang ada dan diterapkan di Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA sedangkan kelompok kedua dibagi lagi menjadi dua sub kelompok yang bertugas menginventarisasi resiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil kerja kedua kelompok tersebut kemudian disarikan oleh Tim Audit Internal dalam bentuk kuesioner yang kemudian dibagikan lagi kepada pegawai Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA untuk dilakukan penilaian resikonya. Hasil penilaian resiko tersebut oleh Tim Audit Internal dianalisis dan dievaluasi. Di akhir bab diuraikan simpulan dan saran-saran bagi pimpinan Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA atas penilaian resiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA dan alternatif penanganan resiko di masa mendatang.

Penilaian resiko pada Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA ini merupakan sebagian implementasi tahapan proses manajemen resiko yang dipedomani dari Australian Standard/New Zealand Standard for Risk Management (AS/NZS 4360:2004) dan juga memperhatikan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penilaian resiko.

Pelaksanaan proses manajemen resiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Menetapkan Konteks

Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu pemahaman proses kegiatan (*business process*) Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA. Pada tahap penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian Tim Audit Internal yakni:

1.a)Konteks Eksternal dan Konteks Internal Organisasi

Terkait konteks ini, Tim Audit Internal melakukan penelaahan hubungan antara organisasi Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA dan lingkungan eksternal secara menyeluruh dimana organisasi Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA melaksanakan aktivitasnya. Misalnya: membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, persaingan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan untuk konteks internal Tim Audit Internal melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, sarana dan prasarana, dan sumber daya lainnya.

1.b) Konteks Manajemen Resiko

Pada konteks ini, Tim Audit Internal menentukan luas dan dalamnya aktivitas manajemen resiko yang akan dilaksanakan serta pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari manajemen resiko. Sebagai tahap awal akan dilakukan penilaian resiko yang meliputi identifikasi dan analisis resiko sebelum dilanjutkan pada langkah *piloting* dan manajemen resiko secara penuh pada Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA.

PP No. 60 tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum melakukan penilaian resiko, instansi pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu.Tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan entitas (instansi) dan tujuan kegiatan.Tujuan entitas (instansi) umumnya terkait dengan tataran stratejik sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengarah kepada *process business* yang terjadi pada entitas tersebut.

Pelaksanaan penilaian resiko di Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA akan dilaksanakan pada tataran stratejik (tujuan entitas) dan tataran kegiatan (tujuan kegiatan).

2. Iidentifikasi resiko

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA. Dalam tahapan ini, Tim menggali resiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri,

HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu resiko dapat terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini adalah:

2.a) Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memahami tugas dan fungsi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi:

Renstra Mahkamah Agung RI;

Renstra Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA ;

SOP Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA ;

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Ketentuan-ketentuan Audit intern Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA

2.b) Hasil Rapat Bulanan

Dalam tahap awal identifikasi resiko dilakukan dari hasil rapat bulanan yang melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA yang dibagi dalam beberapa kelompok atau melalui *focus group discussion* (FGD).

2.c) Diskusi Tim Audit Internal

Hasil dari diskusi antar pegawai Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA disarikan lagi oleh Tim Audit Internal dan disusun dalam bentuk kuesioner yang dikembalikan lagi kepada pegawai untuk dinilai masing-masing resiko yang telah ditetapkan dalam konteks.

3. Analisis Resiko

Analisis resiko yang didapat dari pemantauan dan pengukuran maka Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A melakukan analisis terhadap :

- a. tingkat kepuasan stakeholders
- b. tingkat kesesuaian produk/layanan
- c. karakteristik mutu proses
- d. kinerja rekanan/vendor

hasil analisis dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas system manajemen resiko Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, setiap unit bertanggung jawab terhadap

penetapan pengumpulan, dan analisis data dan menetapkan metode yang dipakai untuk menganalisis data terkait diatas.

merupakan kegiatan menentukan tingkat kemungkinan/frekwensi terjadinya resiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan, tingkat kemungkinan/frekwensi terjadinya resiko dan tingkat konsekuensi/dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasaran selanjutnya dikombinasikan mendapatkan suatu tingkat resiko yang diestimasi.

4. Evaluasi Resiko

Tujuan dari tahapan ini adalah memisahkan resiko tingkat rendah dengan resiko tingkat sangat tinggi serta menyediakan data untuk tahapan evaluasi dan penanganan resiko. Analisis resiko dilakukan untuk menentukan probabilitas atau seberapa sering timbulnya resiko dan seberapa besar pengaruh dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Resiko yang sudah dipetakan berdasarkan area resiko kemudian disusun menjadi register resiko. Dalam proses ini, Tim Audit Internal melakukan penilaian dengan diskusi di antara Tim Audit Internal.

Area Analisis digambarkan tabel berikut:

PROBABILITAS	Gambar Tingkat Risiko					
	SS(5)	5	10	15	20	25
	S(4)	4	8	12	16	20
	KK(3)	3	6	9	12	15
	J(2)	2	4	6	8	10
	SJ(1)	1	2	3	4	5
		SK(1)	K(2)	CB(3)	B(4)	SB(5)
	Dampak					

Keterangan:

PROBALITITAS

DAMPAK

SJ : Sangat Jarang

SB : Sangat Baik

J : Jarang

B : Baik

KK : Kemungkinan Kecil

CB : Cukup Baik

S : Sering

K : Kurang

SS : Sangat Sering

SK : Sangat Kurang

5. Penanganan Resiko { Respon Resiko }

Proses penanganan resiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan guna menghindari, mengurangi, mengalihkan atau menerima resiko. Penilaian resiko ini merupakan tahapan awal (*initial*) dari implementasi manajemen resiko pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, oleh karena itu pada tahap ini, Tim Audit Internal menyimpulkan beberapa alternatif penanganan resiko sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana tindak penanganan resiko selanjutnya.

6. Monitoring dan Reviu

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A melakukan perencanaan, monitoring, menganalisa, melakukan perbaikan dengan cara melihat kesesuaian produk dan meyakinkan kesesuaian dari system manajemen resiko serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengukur keefektivitasan dari system manajemen resiko

7. Komunikasi dan Konsultasi

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A mengomunikasikan dan mengonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun eksternal jika mungkin, pada setiap tahapan proses manajemen resiko dan pada proses secara keseluruhan terutama atas kinerja penanganan resiko.

ANALISA RISIKO

Analisa Resiko merupakan bagian dari Manajemen Resiko (ISO 31000:2009) yang mengelola (manage) sesuatu ketidak pastian (resiko/risk) yang timbul baik yang datang/dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun yang datang/dipengaruhi dari dalam (internal) dimana hal tersebut mempengaruhi capaian atau tujuan (visi/misi) dari suatu organisasi atau institusi.

Analisa Resiko merupakan suatu perkiraan atau analisa baik yang diprediksi maupun yang tidak terprediksi sebelumnya adanya suatu ketidak pastian (resiko).

Penilaian resiko dalam penentuan objek audit didasari dari adanya perubahan fungsi dan peran audit intern pada saat ini, yang telah memasuki orientasi baru (paradigma baru) dari peran tradisionalnya sebagai polisi atau pihak yang cenderung mencari-cari kesalahan pihak lain dalam organisasi tanpa mampu memberikan solusi, kearah fungsi dan peran yang baru sebagai mitra dan atau konsultan dan atau katalis. Sehingga dengan keberadaannya dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, efisien, efektif dan ekonomis.

HASIL PENETAPAN KONTEKS

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian resiko adalah pengenalan konsep penilaian resiko kepada seluruh Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dalam bentuk sosialisasi dan pemaparan sebelum melaksanakan Audit internal. Pengenalan konsep bertujuan agar seluruh pegawai Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA mengenal dan memahami penilaian resiko (*risk assessment*), teknik yang digunakan, dan penanganan yang dipilih.

Setelah pengenalan konsep penilaian resiko melalui sosialisasi dan pemaparan, Tim Audit Internal selanjutnya melaksanakan penilaian resiko dan melaksanakan identifikasi pilihan penanganan resiko yang dihadapi organisasi pada tataran strategis dan tataran kegiatan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri, HI ,TipikorKelas IA sebagaimana tertuang dalam Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma No.1 Tahun 2017, Tim Audit Internal tidak membagi struktur Pengadilan ke dalam kategori-kategori, sebagai contoh, membedakan antara fungsi teknis dan fungsi pendukung melainkan sebagai satu kesatuan yaitu fungsi pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

- visi, misi, serta tugas dan fungsi Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA ;
- faktor keberhasilan Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA yaitu komitmen Pimpinan, *stakeholders* , dan perangkat perundangan;
- faktor pendukung internal Pengadilan Negeri, HI ,TipikorSamarinda Kelas IA yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketentuan internal organisasi.

Resiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber resiko ke dalam dua bagian yaitu **Isu Eksternal** dan **Isu internal** yang dalam isu Internal terdapat tujuh kelompok resiko yaitu:

1) Konteks Leadership/kepemimpinan/strategis, adalah

- Kemampuan organisasi memberikan arahan dalam wujud Misi, Visi dan Nilai- Nilai Organisasi, Komunikasi dan arahan, Menyeimbangkan kebutuhan/Kepentingan yang terlibat dengan pihak terkait, mendorong staf untuk berinovasi dan mengembangkan diri.
- Kemampuan organisasi dalam mewujudkan komitmen organisasi melalui leadership dalam bentuk Role Models, Ketersediaan sumberdaya dan pembinaan,serta menciptakan kepuasan Pelanggan
- Kemampuan organisasi Dalam mewujudkan Kinerja Organisasi, Memonitoring dan Review dari proses proses dalam organisasi, Melakukan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan di dalam Organisasi serta melakukan Perbaikan berkesinambungan dalam proses organisasi.
- Kemampuan organisasi untuk bertanggung jawab terhadap komunitas masyarakat, selalu proactive terhadap perhatian publik serta mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku
- Kemampuan kepemimpinan dalam menerapkan sistem reward dan punishment

2) Konteks Customer Focus/Pengguna, adalah

- Kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi pelanggan,dan menetapkan proses proses pelayanan yang baik serta memonitoring dan mereview proses tersebut
- Kemampuan Organisasi Melakukan pengukuran dan analisa terhadap kepuasan pelanggan secara berkala

3) Konteks Proses Management/Manajemen proses,

- Kemampuan organisasi dalam mengembangkan, memonitoring dan mengevaluasi proses-proses yang ditetapkan
- kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkesinambungan dalam setiap proses pelayanan
- Kemampuan organisasi dalam memastikan proses yang berjalan telah sesuai dengan standar/pedoman yang sudah ditetapkan

4) Konteks Strategic Planning/ Rencana Strategis, adalah

- Kemampuan organisasi dalam mengembangkan Strategi, sasaran organisasi dan menterjemahkan dalam bentuk program kerja serta memperhatikan manajemen resiko.
- Kemampuan organisasi dalam mensinergikan sasaran organisasi dengan visi dan misi organisasi.
- Kemampuan organisasi dalam mereview rencana-rencana organisasi, mengkomunikasikan rencana rencana organisasi pada tiap level organisasi, perbaikan kultur

5) Konteks Resources Management/ Manajemen Sumberdaya adalah

- Kemampuan Organisasi dalam membina, mengontrol dan mengevaluasi seluruh personel/staff organisasi yang terlibat serta melakukan analisa kompetensi serta pembagian kerja
- Kemampuan organisasi dalam menetapkan program pelatihan dalam kerangka pengembangan sumberdaya manusia.
- Kemampuan organisasi untuk melakukan analisa kebutuhan sumber daya manusia.
- Kemampuan organisasi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan memastikannya terpelihara serta memantau tingkat kemampuan infrastruktur dan teknologi dalam proses organisasi

6) Konteks Document System/ Sistem Dokumen, adalah

- Kemampuan organisasi dalam memelihara dokumentasi organisasi dan memiliki kebijakan dalam dokumen, memiliki struktur organisasi manajemen, memiliki rencana rencana mutu, memiliki kemampuan internal audit dan penjaminan mutu organisasi

7) Konteks Performance Result/ Hasil Kinerja, adalah

- Kemampuan organisasi dalam memberikan pengukuran proses kinerja dan berorientasi terhadap hasil
- Kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi manajemen dan analisa perbaikan serta pencegahan terhadap hasil pengukuran secara berkala

IDENTIFIKASI RISIKO

Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan teknik kajian terhadap dokumen-dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) pada kelompok Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat fungsional dan Pegawai serta pengamatan

Tim, diperoleh 56 risiko dan 58 dampak. Risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh sumber/ kelompok risiko yaitu risiko Leadership/kepemimpinan/strategis, Risiko Resources managemen/ manajemen sumber daya, Risiko Proses Management/Manajemen proses, Customer Focus/Pengguna, Strategic Planing/Rencana kerja, Documen System/Sistem dokumen, Performance result/Hasil sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel I: Sumber risiko, jumlah risiko, dan jumlah dampak

No	Sumber Risiko	Risiko	Dampak
1	Leadership/kepemimpinan/strategis	4	4
2	Resources managemen/ manajemen sumber daya,	12	15
3	Proses Management/Manajemen proses,	7	10
4	Customer Focus/Pengguna,	12	8
5	Strategic Planing/Rencana kerja,	8	10
6	Documen System/Sistem dokumen	4	3
7	Performance result/Hasil	9	8
Jumlah		56	58

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk mengetahui hal tersebut Tim Audit Internal melakukan penilaian dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan dan interview langsung kepada responden pimpinan, pejabat struktural didampingi 1 (satu) pegawai non struktural (/staff/jabatan fungsional lainnya) dengan tingkat pengembalian sebesar 100 % atau dari jumlah yang dikirim sebanyak 12 kuesioner yang kembali sebanyak 12 kuesioner.

Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan oleh responden, Tim selanjutnya melakukan tabulasi terhadap jawaban-jawaban yang telah divalidasi dan diberi kode. Tabulasi data menggunakan *cross tabulation* secara berpasangan antara risiko dan dampaknya dengan menggunakan Excel. Kemudian dari hasil tabulasi dilakukan analisis data dengan memilih modus (paling banyak dipilih/muncul) atas risiko dan dampak. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa satu risiko dapat menghasilkan beberapa dampak. Analisis data akan menunjukkan pasangan risiko dan dampak. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri, HI ,Tipikor Samarinda Kelas IA memiliki 56 risiko dan 58 dampak. Hasil analisis risiko menunjukkan pasangan risiko dan dampak sebanyak 58 buah tersebar dalam kelompok risiko dan area dimana risiko dan dampak tersebut berada.

Analisis area resiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- Tingkat resiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Resiko pada tingkat ini adalah resiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat besar hingga cukup besar. Batas tertinggi nilai resiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat besar = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 4 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya cukup besar = 3).

- Tingkat resiko tinggi = Area berwarna jingga

Resiko pada tingkat ini adalah resiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai resiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

- Tingkat resiko sedang = Area berwarna kuning

Resiko pada tingkat ini adalah resiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai resiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil=1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

- Tingkat resiko rendah = Area berwarna hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah resiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai resiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil=1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

- Tingkat resiko sangat rendah/tidak signifikan = Area berwarna hijau

Resiko pada tingkat ini adalah resiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai resiko adalah 2 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya sangat kecil = 1) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang terjadi = 1, dan dampaknya sangat kecil =1).

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas I memiliki 56 resiko dengan 58 dampak yang tersebar pada tujuh sumber/kelompok resiko. Hasil analisis sebaran per kelompok berdasarkan area resiko pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas I dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Area resiko sangat tinggi** : tidak terdapat resiko sangat tinggi
- **Area resiko tinggi** : terdapat 12 resiko tinggi yang tersebar pada 7 kelompok resiko.
- **Area resiko sedang** : terdapat 26 resiko tingkat sedang yang tersebar pada 6 kelompok resiko.
- **Area resiko rendah** : terdapat 4 resiko tingkat rendah yang tersebar pada 2 kelompok resiko.
- **Area resiko sangat rendah/tidak signifikan** : terdapat 2 resiko tingkat rendah yang tersebar pada 2 kelompok resiko.

Secara lengkap sebaran area resiko berdasarkan kelompok resiko untuk masing-masing area dapat dirinci pada tabel berikut ini:

No.	Kelompok Resiko	Resiko					Jumlah
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Leadership/kepemimpinan/strategis	0	2	2	0	0	4
2	Resources managemen/ manajemen sumber daya,	0	3	9	0	0	12
3	Proses Management/Manajemen proses,	0	2	5	0	1	8
4	Customer Focus/Pengguna,	0	2	4	2	0	8
5	Strategic Planing/Rencana kerja,	0	1	3	0	0	4
6	Documen System/Sistem dokumen	0	1	0	0	0	1
7	Performance result/Hasil	0	1	3	2	1	7
Jumlah		0	12	26	4	2	44

II. ANALISA RISIKO

Analisa Resiko merupakan bagian dari Manajemen Resiko (ISO 31000:2009) yang mengelola (manage) sesuatu ketidakpastian (resiko/risk) yang timbul baik yang datang/dipengaruhi dari luar (**eksternal**) maupun yang datang/dipengaruhi dari dalam (**internal**) dimana hal tersebut mempengaruhi capaian atau tujuan (visi/misi) dari suatu organisasi atau institusi.

Analisa Resiko merupakan suatu perkiraan atau analisa baik yang diprediksi maupun yang tidak terprediksi sebelumnya adanya suatu ketidakpastian (risiko).

1. ANALISA RESIKO MANAJEMEN

A. ISU EKSTERNAL

NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PEMBERITAAN YANG MENGGANGGU PROSES PERADILAN	Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar dan dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan.	Mewujudkan prinsip transparansi, perlu ada kerjasama dengan media massa, sehingga sebelum masuk berita terlebih dahulu ada masukan sebagai suatu keseimbangan dalam pemberitaan. Dari pada setelah masuk berita, baru memberi hak jawab; Humas sudah saatnya sering memberikan "Press release" untuk berita yang menarik perhatian seperti penghukuman perkara korupsi dll yang mendapat perhatian masyarakat;
2.	DEMONSTRASI ANARKHIS/BOM MOLOTOV/LEDAKAN BOM	Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, pemakaian bom molotov, ledakan bom kaitan dengan pemeriksaan perkara politik, teroris, massal, dll. Tidak ada batas pengamanan dari arah belakang kantor karena adanya Mesjid untuk umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibentuk Satuan Pengamanan Dalam untuk mencegah anarkisme. • Perlu ada SATGAS DARURAT, yang dengan cepat mengambil tindakan darurat (Pengamanan arsip, pc komputer, menghubungi pihak kepolisian, kendalikan massa dll); • Perlu latihan secara berperiode (simulasi) untuk menghadapi keadaan darurat; • Kerjasama dengan Kepolisian/Polresta Samarinda. • Perlu dibentuk jalur evakuasi atau adanya pintu belakang atau kalau tidak ada, diperlukan tangga darurat agar dapat dievakuasi melalui belakang kantor;
3.	KEAMANAN: KEBAKARAN	Adanya kantin dengan 6 kios yang menggunakan tabung gas. Perlu antisipasi kebakaran yang berisiko terhadap arsip, data komputer serta berkas perkara;	Perlu ditempatkan tabung pemadam kebakaran yang dapat cepat digunakan. Perlu secara periodik dilakukan simulasi kebakaran; Kerjasama dengan Instansi Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan.
4.	SIMULASI EVAKUASI GEMPA	Menghindari jatuh, rubuh, tembok gedung bergesernya pada saat terjadi gempa.	Perlu diadakan simulasi evakuasi gempa PN. Samarinda bersama Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
4.	PEMADAMAN LISTRIK	Matinya jaringan listrik karena tidak seimbang daya listrik sehingga dapat menghambat kegiatan, di gedung Pengadilan induk dan genset pada gedung induk mengalami kerusakan berat.	<ul style="list-style-type: none"> • Agar segera dilakukan penghapusan dan membuat perencanaan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja akan datang. • Agar diadakan perencanaan tahun depan penambahan Daya listrik untuk kelancaran aktivitas kerja.

B. ISU INTERNAL

a. ANALISA RESIKO KEPEMIMPINAN (Leadership)

ANALISA RESIKO KEPEMIMPINAN			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	MUTASI KPN/WKPN	• Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen	• Perlu dibentuk TIM SUVERVISI , yang akan tetap menjaga konsistensi dan komitmen standar jaminan mutu pelayanan publik, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan kemunculan resiko pergantian pemimpin, sehingga apa yang sudah dilakukan pemimpin saat ini dapat tetap dipertahankan secara berkesinambungan

2.	PIMPINAN TEKNIS	Adanya pemberitaan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan antisipasi dan komunikasi dalam rapat bulanan antara pejabat struktural teknis dengan staf yang dihadiri oleh Hakim Pengawas Bidang, guna menampung aspirasi atau ide-ide yang kemungkinan resiko dapat muncul atau setidaknya seandainya ada kemungkinan resiko, resiko tersebut dapat dikendalikan; • Aspirasi disampaikan kepada Top Manajemen dan Manajemen Representatif;
3.	HIMBAUAN MORALITAS/ ETIKA	Pencegahan perbuatan yang merusak citra peradilan, misalnya perilaku korupsi, selingkuh, unprofesional conduct, sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu secara terus menerus Top Manajemen dalam setiap rapat kerja, atau rapat IKAHI, selalu menghimbau agar melaksanakan tugas sesuai SOP dan dengan mengindahkan perundang-undangan, etika serta profesionalis dalam bekerja dan juga menjaga citra/nama baik Pengadilan Negeri Samarinda yang terletak di Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA . • Perlu pembinaan rohani secara rutin dan hal ini sudah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan

b. ANALISA RESIKO PERBUATAN PUNGLI

TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
PUNGLI	<p>Kebijakan Revolusi mental Pemerintahan Jokowi akan menindak setiap perbuatan pungli dalam pelayanan publik.</p> <p>Berbagai instansi pemerintahan sudah dilakukan penangkapan. Setiap perbuatan pungli yang dilakukan aparat Pengadilan Negeri Samarinda beresiko menghancurkan segala hal yang telah dibangun selain menjadi bahan pemberitaan juga memermalukan institusi.</p>	<p>Perlu dibuat papan/banner dari segala pungutan resmi yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran biaya-biaya yang ada pungutannya; 2. Dasar hukum pungutan; 3. Syarat-syarat apa untuk urusan yang dikenakan pungutan; 4. Komplain keterlambatan kepada siapa (personal of costumer complain); 5. Pemberian kuitansi; 6. Diumumkan melalui website;

c. ANALISA RISIKO AUDIT INTERNAL

ANALISA RESIKO AUDIT INTERNAL		
TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
AUDIT INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor internal belum mempunyai kesadaran yang tinggi, karena masih menganggap bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, bukan tugas administratif/struktural; 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit internal juga merupakan suatu latihan kepemimpinan, dimana nanti menjadi hakim tinggi juga menjadi auditor; • Perlu kesadaran, untuk mencapai pengadilan yang agung dan modern, tingkat pengetahuan hakim dibutuhkan dalam tugas administrasi, karena administrasi/struktural belum benar melakukan "judicial supporting";

d. ANALISA RESIKO PERFORMANCE

ANALISA RESIKO PERFORMANCE			
1.	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	Pelayanan satu pintu memerlukan percepatan penanganan masalah, Hal mana ini mewakili performance pengadilan di garis depan	<ul style="list-style-type: none"> • Agar dipenuhi sesuai ketentuan dengan mengisi fasilitas dan training. • Perlu ditambahi dengan soundsystem atau alarm yang memadai bila perlu menyerukan atau menekan tanda keadaan darurat (kebakaran/kerusuhan), sehingga tahu arah evakuasi

e. ANALISA RISIKO DISIPLIN KANTOR

ANALISA RESIKO DISIPLIN KANTOR		
TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA	Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (sarapan), sehingga produktifitas tidak optimal	Program Mahkamah Agung "One Day Publish", menghendaki kinerja yang optimal. Perlu dilakukan komunikasi/rapat-rapat, agar disiplin dapat ditegakkan.

f. ANALISA RESIKO PROFESIONALISME HAKIM

ANALISA RESIKO PROFESIONALISME HAKIM		
TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
ONE DAY PUBLISH	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day publish, belum terlaksana; • Pada saat salinan putusan diberikan kepada para pihak, ternyata tidak segera ditindaklanjuti dengan minutasi berkas perkara. • Setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, ternyata putusan tidak diinput di e-doc SIPP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu komunikasi dari pimpinan dan pembuatan SOP tentang one day publish; • Perlu batasan waktu minutasi setelah soft copy putusan diberikan hakim (SOP); • Perlu komunikasi antara Pimpinan dengan Panitera Pengganti, tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa lama jangka waktu minutasi sejak pemberian soft copy putusan dari Majelis Hakim ke PP; 2. Salinan Putusan dikeluarkan melalui petugas PTSP.

HAKIM KHUSUS	Masih ada hakim yang telah mengikuti Sertifikasi keahlian tertentu namun tidak disertai dengan pengangkatan untuk keahlian tersebut,	Agar semua hakim bersertifikasi diusulkan untuk diberi SK, sehingga mempunyai kewenangan untuk mengadili dan tujuan training tercapai karena telah mengeluarkan biaya negara yang banyak; Untuk menghindari kesan diskriminasi (like and dislike), agar dibuatkan kriteria untuk dapat diangkat menjadi hakim khusus yang sudah bersertifikat tersebut atau setidaknya dilakukan ujian secara terbuka;
MUTASI HAKIM	Penyelesaian perkara terhambat karena adanya mutasi.	Perlu dibuat surat pernyataan, bahwasanya hakim tersebut telah bebas dari tunggakan perkara dan disampaikan kepada BAWAS apabila masih ada perkara yang belum diminutasi, walaupun hakim tersebut telah berangkat ke tempat yang baru.

g. ANALISA RESIKO KINERJA PANITERA PENGGANTI

ANALISA RESIKO KINERJA PANITERA PENGGANTI		
TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
PP tangani PHI sekaligus TIPIKOR	Panitera Pengganti masih bersidang dalam perkara Umum dan perkara Khusus, karena keterbatasan Panitera Pengganti	Sebaiknya dibuat secara terpisah antara perkara umum dan perkara khusus namun hal itu dapat terjadi bilamana jumlah Panitera Pengganti cukup memadai.
MINUTASI dan PENGISIAN SIPP	Jadwal persidangan tidak update karena Panitera Pengganti terlambat atau tidak mengisi jadwal sidang pada SIPP Minutasi terlambat karena jumlah PP tidak sebanding dengan perkara yang ditangani.	Perlu petugas khusus untuk pengisian jadwal pada SIPP karena volume persidangan para PP cukup tinggi Perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti.

h. ANALISA RESIKO JURUSITA

ANALISA RESIKO JURUSITA		
TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	EVALUASI
BIAYA DELEGASI	Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju, bahkan cenderung sering mengalami kesalahan biaya atas relas yang telah dilaksanakan.	Agar antara Top Manajemen melakukan koordinasi; Perlu setiap Pengadilan memuat radius panggilan dalam website masing masing pengadilan agar dapat diketahui sejak awal dan dikirim lebih dahulu.

Pengisian SIPP DELEGASI	Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP	Diperlukan tenaga khusus yang mengelola pengisian SIPP terutama yang menyangkut delegasi masuk dan keluar agar dapat terlaksana secara tepat waktu.
-------------------------	--	---

2. ANALISA RESIKO KEPANITERAAN

a. ANALISA RISIKO KEPANITERAAN PIDANA

ANALISA RISIKO KEPANITERAAN PIDANA			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PERKARA PIDANA (SIDANG) YANG MENARIK PERHATIAN MASSA/PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman terhadap keamanan kantor; Ancaman terhadap keamanan hakim; Ancaman terhadap keamanan dan keselamatan Terdakwa/Saksi-saksi; 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama dengan Polresta Samarinda.
2.	PERPANJANGAN PENAHANAN	Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali terlambat dan sangat beresiko tahanan lepas demi hukum	Perlu penerapan Aplikasi penahanan SIPP terkoneksi dengan pihak Rutan dan Kejaksaan.
3.	INFRASTRUKTUR	Ruangan arsip khusus berkas perkara Pidana dan perkara Tipikor sangat tidak memadai sedangkan jumlah perkara tersebut sangat banyak.	Diperlukan penyimpanan sementara berkas perkara yang masih dalam proses pendataan minutasi dan perkara yang berproses upaya hukum, di luar ruangan kepaniteraan pidana.
4.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan personil, ada yang mengerjakan rangkap pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dibutuhkan penambahan pegawai yang menguasai computer/IT; Panmud turun tangan ikut bantu isi register dll

b. ANALISA RESIKO KEPANITERAAN PERDATA

ANALISA RESIKO KEPANITERAAN PERDATA			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PENGIRIMAN BERKAS UPAYA HUKUM DAN DELEGASI	Delegasi panggilan sidang perdata dan pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat	Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang membatasi tenggang waktu jurusita tempat penerima delegasi melaksanakan pengembalian relas panggilan/pemberitahuan kepada pengadilan pengaju.

			Atau penggunaan SIPP delegasi diberdayakan secara imperatif
2.	PERALATAN	Keterlambatan pemanggilan maupun pengembalian relas delegasi, menghambat penyelesaian perkara secara cepat dan tepat waktu	Agar di Kepaniteraan Perdata diberikan mesin scanner berkapasitas tinggi untuk percepatan pendataan secara online atau lewat SIPP
3.	INFRA STRUKTUR	Ruangan terlalu sempit	Juga dipertukan ruangan khusus untuk penyimpanan berkas perkara yang dalam proses upaya hukum dan perkara BHT yang belum di mohonkan eksekusi.
4.	SDM	Kekurangan personil, ada yang merangkap pekerjaan	Dibutuhkan penambahan pegawai yang menguasai computer/IT; Panmud turun tangan ikut bantu pekerjaan stafnya
5.	KASIR PERDATA	Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.	Telah diadakan kerjasama dengan Bank BTN Cab.Samarinda untuk pembayaran biaya perkara gugatan untuk pencari keadilan;

c. ANALISA RESIKO KEPANITERAAN HUKUM

ANALISA RESIKO KEPANITERAAN HUKUM			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Harus diwaspadai peminjaman berkas dari ruang arsip, apabila ada lembaran putusan yang dicabut atau hilangnya berkas; • Jumlah perkara masuk yang sudah in krah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibentuk tim pengawas yang menangani peminjaman berkas perkara dari ruang arsip, antara lain melibatkan panitera, panmud hukum, sehingga berkas yang dikembalikan diteliti kembali ; • Perlu dibuat tanda terima yang ditandatangani peminjam dan juga oleh tim ; • Besarnya kapasitas kearsipan perkara in krah sehingga tidak tertata rapi ruang arsip maka perlu adanya ruang arsip yang lebih luas atau besar.
3.	Keamanan	Dalam hal terjadi kebakaran kantor, perlu ada penyelamatan arsip;	Petugas arsip harus ikut sebagai SATGAS DARURAT , yang apabila ada kebakaran mengetahui tindakan pendahuluan untuk menyelamatkan arsip dan pengamanan arsip;
4.	UPLOAD PUTUSAN	<p>Upload putusan di Direktori Putusan MA dari PN Samarinda, sebagai bentuk transparansi dan memenuhi hak masyarakat akan informasi belum sebagaimana yang diharapkan</p> <p>Ruangan arsip harus steril dari siapapun kecuali petugas kearsipan perkara</p>	<p>Petugas arsip perlu diberdayakan untuk ikut melakukan scan terhadap putusan yang ditargetkan setiap hari dapat menscan putusan dan kemudian diberikan hasil scan ke petugas server;</p> <p>Larangan masuk ke ruangan Arsip diberlakukan kecuali petugas kearsipan perkara.</p>

d. ANALISA RESIKO KEPANITERAAN TIPIKOR

ANALISA RESIKO KEPANITERAAN TIPIKOR			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PENYIMPANAN BERKAS PERKARA TIPIKOR MASIH AKTIF DAN NONAKTIF	<p>Penataan dan penyimpanan berkas perkara Tipikor masih ada kendala antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang penyimpanan belum memadai karena masih menjadi satu antara perkara yang sudah inkraht maupun yang masih aktif; • Belum terintegrasinya ruang berkas perkara karena berkas perkara yang sudah inkraht kadang susah dimasukkan dalam box dikarenakan berkas terlalu tebal; • Penandaan/Pelabelan berkas yang kurang lengkap sehingga dalam pencarian berkas perkara mengalami kesulitan sehingga mengganggu pelayanan 	<p>Menata kembali berkas perkara Tipikor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan ruang yang sudah ada untuk digunakan menyimpan berkas perkara; • Menata kembali berkas perkara kedalam box semaksimal mungkin; • Mengidentifikasi dan menginventaris kembali berkas perkara Tipikor agar disusun tidak jadi satu atau dipisahkan diberi sekat antara yang masih aktif dan yang sudah inkraht agar mempermudah dalam pencarian berkas perkara; • Memberikan tanda/label yang kurang lengkap jelas dan terang pada file/box berkas perkara Tipikor
2.	PERSIDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Persidangan yang dilakukan hingga malam hari memertukan pengamanan bagi hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang. • Pengunjung sidang relatif banyak dan susah diatur oleh petugas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengamanan kepada Hakim yang mau menyidangkan perkara Tipikor; • Meminta penjagaan diperketat dan melakukan koordinasi
3.	KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur (gedung): Kalau terjadi kerusakan di depan kantor menggunakan bom molotov sehingga membakar gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kerja sama dengan pemadam kebakaran atau kepolisian setempat
4.	MINUTASI	<p>Berkas putusan yang tidak banding, justru sebagian besar minutasinya lama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu secara terus menerus dilakukan komunikasi dengan panitera pengganti agar dipatuhi SOP;

e. ANALISA RISIKO KEPANITERAAN PHI

ANALISA RESIKO KEPANITERAAN PHI			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	EKSEKUSI	<p>Terhambatnya pelaksanaan eksekusi untuk perkara non-panjar karena anggaran yang disediakan tidak mencukupi, termasuk panggilan, sehingga ada hambatan pelaksanaan eksekusi sebab berkas yang hendak dieksekusi dengan dana yang ada tidak sebanding;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar Anggaran khusus untuk perkara PHI di Pengadilan Negeri Samarinda ditingkatkan setiap tahun.

3. ANALISA RESIKO KESEKRETARIATAN

a. ANALISA RESIKO SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ANALISA RESIKO SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
	Aplikasi SIKEP	- Data kepegawaian dari masing-masing pegawai tidak lengkap sehingga tidak bisa diupdate.	- Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam isian aplikasi SIKEP
	Presensi Elektronik dan Manual	- Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu akibatnya presensi elektronik tidak bisa dilakukan dan data presensi elektronik tidak bisa direkapitulasi - Tidak melakukan presensi elektronik dan manual dikarenakan alasan sesuatu hal akibatnya dikenakan potongan bagi pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik dan manual tersebut	- Dilengkapi dengan alat penyimpan arus listrik atau UPS pada mesin presensi elektronik - Pegawai harus datang tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan
	Sumber Daya Manusia	Proses peningkatan karir dengan mutasi kadang menurun karena kapasitas SDM yang tersedia khususnya di bidang yang membutuhkan keahlian operasional aplikasi.	Proses mutasi diiringi dengan penambahan sumber daya manusia yang seimbang atau melakukan pengkaderan baru sesuai dengan SDM yang tersedia.

b. ANALISA RESIKO SUBAG UMUM DAN KEUANGAN

ANALISA RESIKO SUBAG UMUM DAN KEUANGAN			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PARKIR	Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded), diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak, sehingga pengunjung akan semakin banyak.	.Penataan parkir memerlukan penataan kembali dengan memberdayakan lapangan volley ball yang adapad bagian belakang gedung Tipikor, untuk parkir kendaraan rod dua.
2.	PENATAUSAHAAN SURAT MASUK	- Surat masuk diterima di Sub Bag Umum menjelang berakhirnya jam kerja sehingga informasi-informasi kedinasan akan terhambat - Karena kesibukan tugas lain sehingga pimpinan tidak dapat segera memberi disposisi surat sehingga apabila surat tersebut berhubungan dengan perkara, maka akan menghambat proses penyelesaian perkara - Surat diterima jum'at sore/ menjelang hari libur sehingga pelayanan pada masyarakat kurang maksimal dan berdampak pada nama baik institusi	- Surat penting dan segera diproses hari itu juga - Surat biasa disampaikan pimpinan pada proses penanganan surat pagi hari berikutnya - Untuk menyingkat waktu maka sebelum dimintakan disposisi copy surat disampaikan langsung pada TU Pengolah, untuk proses lebih dulu sambil menunggu disposisi dari pimpinan
	PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN GAJI,	Seringnya diumumkan agar pegawai segera menandatangani bukti pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan agar jangan ada keterlambatan;	Perlu ada komunikasi, untuk meningkatkan kesadaran pegawai mendatangi bendahara;

TUNJANGAN KINERJA DAN UANG MAKAN		
Limbah air hujan.	Saluran pembuangan air hujan tidak memenuhi kapasitas bila hujan lebat, mengakibatkan air tergenang di ruang sekitar tameng.	Segera memerlukan penanganan saluran air secara terpadu untuk menampung saluran air di gedung induk.

c. ANALIS RESIKO SUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

ANALIS RESIKO SUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN			
NO	TOPIK	IDENTIFIKASI RESIKO	TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN Akses Internet	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan prima dengan menggunakan peralatan computer tidak sebanding Dengan prekwalitas pelayanan yang harus diberikan, sehingga menghambat pencapaian kinerja; Penggunaan akses internet tidak bisa maksimal, kecilnya hosting dari website. 	<ul style="list-style-type: none"> Hendaknya tujuan akreditasi berbanding lurus dengan persediaan perencanaan sarana dan prasarana, termasuk komputer, scan mesin fax, sehingga percepatan akreditasi dapat dicapai dan dipertahankan, sebagai misal untuk penanganan panggilan delegasi hal tersebut sangat diperlukan; Perlu adanya penambahan layanan internet dedicated (Astinet) dengan Bandwith :10 Mbps agar diusulkan perencanaan tahun berikutnya.
2.	SERVER	Media penyimpanan data telah berkembang tidak hanya aplikasi SIPP namun sudah termasuk aplikasi penunjang dan aplikasi pendukung lainnya di sekretariat.	Perlu peningkatan kapasitas hardisk dari server untuk menyimpan data base tersebut (data base BA dan Putusan serta berkas perkara yang discan;);
3.	PRANATA	Pranata Bendahara sekarang ini sudah sertifikasi, untuk memperlancar harus mengikuti training	Agar pranata bendahara dan pranata lainnya misalnya pustakawan, penjaga server mengikuti sertifikasi atau training;



11 November 2019

KETUA

HONGKUN OTOH, S.H.,M.H
NIP: 196707061992121001

LAMPIRAN

FORMULIR REGISTER RESIKO

TAHUN ANGGARAN 2019

Form-1

KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT SAKKER : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A Unit Eselon I

No.	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Analisa Resiko Kepaniteraan Pidana dan Tipikor	Keadaan Jumlah Perkara Pidana : 3168 Perkara dan 26 Perkara Tipikor	Belum diputus selama 5 Bulan maka Majelis Hakim mengirimkan alasan ditujukan kepada KPN Samarinda selanjutnya dikirim ke PT	Bahwa untuk perkara Pidana Umum, Pidana Tipikor ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutasi	Kurangnya SDM dan pererapan KUHP dan SK. Dirjend Badilum No.1939/DJU/SK/HM.02.03]10/2018	Perkara Pidana dan Tipikor Minutasi tidak sesuai dengan yang ada SIPP	Belum dapat dilaksanakan One The Minute
2.	Analisa Resiko Kepaniteraan Perdata	Keadaan Jumlah Perkara Perdata : 193 Perkara	Bahwa untuk perkara Perdata Umum gugatan ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan	Bahwa untuk perkara Perdata Umum gugatan ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutasi	Kurangnya SDM dan pererapan KUHP dan SK. Dirjend Badilum No.1939/DJU/SK/HM.02.03]10/2018	Perkara Perdata Minutasi tidak sesuai dengan yang ada SIPP	Belum dapat dilaksanakan One The Minute
3.	Analisa Resiko Kepaniteran PHI	Keadaan Jumlah Perkara PHI : 54 Perkara	Pelaksanaan Proses Persidangan Perkara Gugatan HI Rata-rata diatas 6 Bulan	Bahwa untuk perkara gugatan PHI ternyata masih ada	Kurangnya SDM dan pererapan KUHP dan SK. Dirjend Badilum No.1939/DJU/SK/HM.02.03]10/2018	Perkara PHI Minutasi tidak sesuai dengan yang ada SIPP	Belum dapat dilaksanakan One The Minute

			penyelesaian sedangkan harus ada laporan perlima buian untuk dilaporkan	masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutasi			
	Kesekretariatan						
4.	Analisa Resiko Sub. Bag.PTIP	Pelaporan	Menghimpun Data Laporan Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Terlambatnya data yang diberikan oleh Kepaniteran dan Kesekretariatan	Kurangnya SDM	Terhambat kinerja dari pembuatan laporan	Belum dapat dilaksanakan sesuai SOP
5.	Analisa Resiko Sub.Bag.Ortala	Pembuatan SIKEP	Membuat data pegawai ke aplikasi SIKEP	Terhambatnya mengupdate data pegawai ke SIKEP	Terkendalanya dari pegawai yang bersangkutan	Terhambatnya kinerja pembuatan aplikasi SIKEP	Belum dapat dilaksanakan sesuai SOP
6.	Analisa Resiko Sub.Bag.Umum Keuangan	Pembuatan Laporan SIMAK BMN	Menghimpun seluruh jumlah inventaris	Terhambatnya mendata inventaris	Adanya inventaris status hibah	Sehingga mendapat kesulitan membuat laporan SIMAK BMN	Belum dapat dilaksanakan sesuai SOP
		Pembuatan Laporan SIMPONI dan SAIBA	Membuat RLA untuk laporan SIMPONI dan SAIBA	Harus ada data dukung RLA untuk diinput aplikasi SAIBA	Terhambatnya membuat RLA	Sehingga terhambat membuat laporan SAIBA	Belum dapat dilaksanakan sesuai SOP

**STATUS RISIKO YANG MELEKAT/BAWAAN (INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A
TAHUN 2019**

Form-2

- VISI** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang Agung
- MISI** : 1. Menjaga kemandirian
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi .
- TUJUAN** : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- SASARAN** : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti , transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Ref. Kegiatan	URAIAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3		4		5	
1.	Bahwa untuk perkara Pidana Umum, Pidana Tipikor ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutas	3	31%-50%	2	rendah	2	P
2.	Bahwa untuk perkara Perdata Umum gugatan ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutas	2	11%-30%	2	rendah	2	P
3.	Bahwa untuk perkara gugatan PHI ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutas	2	11%-30%	2	rendah	2	P
4.	Sub Bag PITP ,Pelaporan	1	1-10 %	1	Sangat rendah	2	P
5.	Sub Bag Kep. Ortala, Pembuatan SIKEP	1	1-10 %	1	Sangat rendah	2	P
6.	Sub.Bag.Umum, Pembuatan Laporan SIMAK BMN	1	1-10 %	1	Sangat rendah	2	P
	Sub Bag.Keuangan, Pembuatan Laporan SIMPONI dan SAIBA	1	1-10 %	1	Sangat rendah	2	P

**STATUS RISIKO YANG SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A
TAHUN 2019**

Form-3

- VISI** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang Agung
- MISI** : 1. Menjaga kemandirian
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi .
- TUJUAN** : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- SASARAN** : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti , transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
		NILAI	KATEGORI	NO	URAIAN	EFEKTIF /TDK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
1	2	3		4			5			6		7		8		9		10	
1.	Bahwa untuk perkara Pidana Umum, Pidana Tipikor ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minuta	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11-25 %	2	Kemungkinan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah		

2.	si Bahwa untuk perkara Perdata Umum, gugatan ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutasinya	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11-25 %	2	Kemungkinan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah
3.	Bahwa untuk perkara Perdata PHI ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesuaian antara putusan dan minutasinya	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11-25 %	2	Kemungkinan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah
4.	Pelaporan	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11-25 %	2	Kemungkinan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah
5.	Pembuatan SIKEP	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11-25 %	2	Kemungkinan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah

6.	Pembuat an Laporan SIMAK BMN	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11- 25 %	2	Kemungki nan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah
	Pembuat an Laporan SIMPONI dan SAIBA	2	P	2	Jarang terjadi	Efektif	11- 25 %	2	Kemungki nan kecil	5	Sangat rendah	2	Efektif	2	Efektif	2	Rendah

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A
FORMULIR PEMETAAN SPIP**

Form-4

Tahap Proses manajemen :					Proses Pelaksanaan Kegiatan												
Tujuan Pengendalian :					Service. Control												
No.	Level Manajemen	Kegiatan Utama Dalam Proses Manajemen	Tujuan Kegiatan	Proses yang perlu dikendalikan	Potensi risiko dalam proses	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Tingkatan Risiko	Pengen dalan Yang Ada	Sisa Risiko	Tingkat Risiko Yang Ditargetkan	Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih Adanya sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Waktu mulai Pembangunan Infrastruktur	Waktu mulai Implementasi	Penanggung jawab Risiko
												Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
1.	Manjemen Presentatif	Perkara Pidana Umum, Pidana Tipikor masih ada masalah tentang ketidak sesuaian antara putusan dan minutasi	Perkara Pidana 3168 Perkara dan Perkara Tipikor 26 perkara	Jumlah Perkara Pidana 3168 Perkara dan Perkara Tipikor	Bahwa untuk perkara Pidana Umum, Pidana Tipikor ternyata masih ada masalah tentang ketidak sesuaian antara putusan dan minutasi	Kurangnya SDM pererapan KUHP surat edaran	Perkara Pidana dan Tipikor Minutasi tidak sesuai dengan yang ada SIPP	P	Jarang terjadi	2	2	Pidana umum dan tipikor	Penyelesaian perkara pidana umum dan tipikor	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua Panitera
2.	Top Manajemen	Bahwa untuk perkara Perdata Umum, gugatan ternyata masih ada masalah tentang ketidaksesu	Jumlah Perkara Perdata 193 Perkara	Jumlah Perkara Perdata 193 Perkara	Bahwa untuk perkara Perdata Umum, gugatan ternyata masih ada masalah tentang	Kurangnya SDM pererapan KUHP surat edaran	Perkara Pidana dan Tipikor Minutasi tidak sesuai dengan yang ada SIPP	P	Jarang terjadi	2	2	Perdata gugatan	Penyelesaian perkara pidana umum dan tipikor	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua Panitera

		aian antara putusan dan minutas			ketidaksuaian antara putusan dan minutas												
3.		Bahwa untuk perkara Perdata PHI ternyata masih ada masalah tentang ketidaksuaian antara putusan dan minutas	Jumlah Perkara PHI 54 Perkara	Jumlah Perkara PHI 54 Perkara	Bahwa untuk perkara Perdata PHI ternyata masih ada masalah tentang ketidaksuaian antara putusan dan minutas	Kurangny a SDM pererapan KUHP surat edaran	Perkara Pidana dan Tipikor Minutas tidak sesuai dengan yang ada SIPP	P	Jaran g terjadi	2	2	Perkar a gugat an khusus s PHI	Pen yelesaian perkara pidana umum dan tipikor	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua Panitera
4.		Pelaporan			Pelaporan			P	Jaran g terjadi	2	2	SDM	lapo ran	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua dan Sekretaris
5.		Pembuatan SIKEP	Pelaporan	Pelaporan	Pembuatan SIKEP	Kurangny a SDM	Terhambat kinerja dari pembuatan laporan	P	Jaran g terjadi	2	2	SDM	lapo ran	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua dan Sekretaris
6.		Pembuatan Laporan SIMAK BMN	Pembuat an SIKEP	Pembuat an SIKEP	Pembuatan Laporan SIMAK BMN	Terkendalanya dari pegawai yang bersangkutan	Terhambatnya kinerja pembuatan aplikasi SIKEP	P	Jaran g terjadi	2	2	SDM	lapo ran	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua dan Sekretaris
		Pembuatan Laporan SIMPONI dan SAIBA	Pembuat an Laporan SIMAK BMN	Pembuat an Laporan SIMAK BMN	Pembuatan Laporan SIMPONI dan SAIBA	Adanya inventaris status hibah	Sehingga mendapat kesulitan membuat laporan SIMAK	P	Jaran g terjadi	2	2	SDM	lapo ran	Diperlukan SDM yang berkualitas	Dibuat perencanaan anggaran	-	Ketua dan Sekretaris

			Pembuat an Laporan SIMPONI dan SAIBA	Pembuat an Laporan SIMPONI dan SAIBA		Terhamb atnya membuat RLA	BMN Sehingga terhamb at membua t laporan SAIBA											
--	--	--	---	---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda;
 - b. Bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda;
 - c. Bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana dalam daftar lampiran ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
- KESATU : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor W18-U1/1245/KP.04.6/2/2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 09 November 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Sekretariat Akreditasi Penjaminan Mutu/RB/ZI Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
4. Arsip



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**

A. RISIKO OPERASIONAL

Penanggung Jawab :

Panitera : BASO RASYID, S.H., M.H.

Sekretaris : MUDARISSUDIN, S.Sos.

Koordinator :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Kepaniteraan Muda Pidana | : LIS SURYANI, S.H. |
| 2. Kepaniteraan Muda Perdata | : KHALID, S.H. |
| 3. Kepaniteraan Muda Hukum | : MASHUNI EFFENDI, S.H. |
| 4. Kepaniteraan Muda PHI | : ASLINA BUTAR BUTAR, S.H. |
| 5. Kepaniteraan Muda Tipikor | : SYARIFAH NORNILY, S.H. |
| 6. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | : NINA ASTINI, S.Si. |
| 7. Sub Bagian Umum dan Keuangan | : TONY SUNARYO, S.Sos. |
| 8. Sub Bagian Perencanaan TI Pelaporan | : MANAOR SIHOTANG, S.H. |

B. RISIKO KEPATUHAN

Penanggung Jawab : LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

RUSTAM, S.H., M.H.

C. RISIKO REPUTASI / KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN

Penanggung Jawab : BASO RASYID, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH